



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.639, 2012

KEMENTERIAN AGAMA.
Keagamaan Islam. Pencabutan.

Pendidikan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam telah menimbulkan berbagai persepsi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan dimaksud dan karenanya perlu dicabut;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;